



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 3/A, tgl. 24-8-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pembangunan daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 Tahun 1955 Jo. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1977, Nomor 9 Tahun 1981 dan Nomor 2 Tahun 1986;
- b. bahwa untuk mencapai maksud diatas perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tersebut dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

9. Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Kendaraan Tidak Bermotor, adalah Kendaraan yang dapat bergerak di jalan dan digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan untuk mengangkut orang, hewan dan atau barang kecuali yang digunakan untuk bayi atau anak-anak, orang cacat dan jenayah.
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipungut pajak dengan nama Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;

- (2) Pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan dan menjadi kewajiban pemilik atau yang menguasai kendaraan tidak bermotor yang selanjutnya disebut Wajib Pajak;
- (3) Jika kendaraan tidak bermotor dimiliki atau dikuasai oleh lebih dari seorang maka masing-masing bertanggungjawab sebagai Wajib Pajak.

**BAB III
TARIF PAJAK**

Pasal 3

Tarif pajak kendaraan tidak bermotor setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk becak angkutan orang dan sejeninya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Untuk becak angkutan barang dan sejeninya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Untuk geledekan dan sejeninya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Untuk cikar dan sejeninya sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
- e. Untuk dokar dan sejeninya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- f. Untuk sepeda dan sejeninya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tahun Pajak berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (2) Untuk pajak yang telah dibayar, kepada Wajib Pajak diberikan tanda pembayaran pajak berupa penning yang harus dipasang pada bagian kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan tentang penning dan pemasangannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK**
Pasal 5

- (1) Pemungutan pajak kendaraan tidak bermotor dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Tata cara pemungutan pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB V
PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 6

- (1) Pembebasan pajak berlaku terhadap kendaraan tidak bermotor milik atau yang dikusai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sepanjang tidak digunakan secara komersial;
- (2) Kendaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diberi tanda khusus;
- (3) Ketentuan dan tata cara pemasangan tanda khusus dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI
KETENTUAN LARANGAN**

Pasal 7

Dilarang mengemudikan atau menjalankan kendaraan tidak bermotor di jalan, jika pada kendaraan tersebut tidak dipasang penning sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan instansi lain yang terkait secara fungsional.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh Penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini ditakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyusuh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. menanggili seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terpada cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pajak Kendaraan yang menggunakan Jalan dalam Daerah Kota Besar Surabaya beserta semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 22 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. NRP. 22021

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Meneteri Dalam Negeri No. 973.024.36-526 Tanggal 26 Juli 1994.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pimpinan Pemerintahan Daerah,

ttd.

Drs. H. OMAR SACHRONI
NIP. 010054135

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Seri A Tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 3/A.


An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WARDJI
Pembina Tk. I
NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kabag. Hukum



**P E N J E L A S A N
A T A S**
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1993

**TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOGOR**

I. PENJELASAN UMUM

Guna dapat mengimbangi kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli Daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Peraturan Daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 36 Tahun 1986 yang telah diubah ketiga kalinya yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1986.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pembangunan di Daerah dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan yang "sejenisnya" disini adalah setiap kendaraan tidak bermotor sejenis becak angkutan orang dengan segala bentuk atau modifikasinya; misal : pengemudi berada disamping atau didepan penumpang;

huruf b : Yang dimaksud dengan "sejenisnya" disini adalah setiap kendaraan tidak bermotor sejenis becak angkutan barang dengan segala bentuk atau modifikasi dan fungsinya; misal : becak yang diubah bentuknya untuk berjualan jamu, roti, ice cream dan lain-lain;

huruf c : Yang dimaksud dengan "sejenisnya" disini adalah setiap kendaraan tidak bermotor sejenis geledakan dengan segala bentuk atau modifikasi dan fungsinya; misal : 1. geledakan yang dijalankan dengan cara ditarik maupun didorong;

2. geledehan yang berfungsi sebagai rombong untuk menjajakan atau menjual suatu barang;
- huruf d : Yang dimaksud dengan "sejenisnya" disini adalah setiap kendaraan tidak bermotor sejenis cikar dengan segala bentuk atau modifikasi dan fungsinya yang digerakkan oleh hewan;
- huruf e : Yang dimaksud dengan "sejenisnya" disini adalah setiap kendaraan tidak bermotor sejenis dokar dengan segala bentuk atau modifikasi serta fungsinya; misal : andong, bendi;
- huruf f : yang dimaksud dengan "sejenisnya" disini adalah setiap kendaraan tidak bermotor sejenis sepeda dengan segala bentuk atau modifikasi dan fungsinya; misal : sepeda mini, sepeda gunung dan lain-lain tetapi tidak termasuk sepeda beroda tiga yang khusus dipergunakan bagi anak-anak.

Pasal 4 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.
